

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia¹.

Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa”belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”

¹ AS Hidayat dkk. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya . Vol.5 No.3 2018. Hlm . 308

²Jimly Asshiddiqie. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm. 115

Sedangkan di dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak menentukan :

“Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”

Konvensi tentang Hak-hak anak, resolusi nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasikan dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.⁴

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia, mulai

³R, Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 12-13

⁴Meinarda, Simanjorang ,dkk. 2019. *Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019.

dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.⁵

Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika) dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan

⁵Jiwamulya, HP. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019 Hlm. 65

⁶Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti pasal 127 UU No 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta:Legality. Hlm. 45

pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku Narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 tentang Narkoba menyebutkan bahwa :⁷

(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam undang-undang Narkoba tersebut juga disebutkan bahwa Narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak dibawah umur dijadikan perantara untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, dimana yang

⁷ Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum.

Adanya andil anak dalam bentuk tindak Pidana Narkoba, sebagai perantara barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.⁸

Kasus Narkoba yang melibatkan anak dibawah umur semakin memprihatinkan. Begitu juga untuk wilayah Sumatera Barat menurut data kepolisian ada peningkatan jumlah anak dibawah umur yang terlibat narkoba semakin bertambah. Menurut Diresnarkoba Polda Sumbar pada tahun 2017 ada 6 (enam) anak yang terlibat dalam kasus Narkoba, di tahun 2018 ada 17 (tujuh belas) anak yang terlibat kasus Narkoba di seluruh wilayah Sumatera Barat. Saat ini anak dibawah umur sering dimanfaatkan sebagai pengedar Narkoba.

⁸ I Wayan Govinda Tantra, dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba*:Jurnal Analogi Hukum. Vol 2 No.2. Hlm . 216

Secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran gelap Narkotika. Anak semakin sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan narkoba. Total ada 7 (tujuh) juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen diantaranya anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar. Khusus untuk wilayah hukum Sumatera Barat kepolisian telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kasus Narkotika.⁹

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

⁹ Ana, Ramadhona. 2020. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Transaksi Narkotika. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh: Jurnal Cendekia Hukum*. Vol 5 No. 2, Maret 2020. Hlm. 276

Seharusnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dijelaskan dalam Pasal 59 menyebutkan “ Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terekploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penyelidikan dan penyidikan sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan

kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana”. Bagian-bagian dari Hukum Acara Pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah : Ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembalian berkas perkara ke penyidik untuk disempurnakan.¹¹

Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum penyidik yang memeriksa anak dibawah umur yaitu dilakukan oleh penyidik berdasarkan

¹⁰ Dwiatmodjo, H. 2013. *Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2. Hlm 64-68

¹¹ Andi, Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.118

Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak “ Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia “, syarat untuk dapat di tetapkan sebagai penyidik meliputi : telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Salah satu contoh kasus terkait bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri terkait anak menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika terjadi pada tahun 2019 di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat adalah remaja berinisial AA berusia 18 tahun dan satu anak dibawah umur inisial MF berusia 17 tahun. Kedua tersangka tersebut berasal dari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, berhasil ditangkap tim 3CN Satnarkoba Polres Pariaman di dekat SPBU nelayan, Karan Aur, dengan diamankannya satu paket kecil sabu-sabu, telepon genggam, dan satu unit motor. Paket Narkotika yang diamankan dari kedua tersangka tersebut, rencananya akan diantarkan pada seseorang yang berada di lapas kelas IIB Pariaman. Menurut Kapolres kota Pariaman, AKBP Andry Kurniawan, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku, mereka sudah tiga kali melakukan hal tersebut dengan imbalan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dua kali berhasil. Masih dari keterangan Kapolres Pariaman dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa

barang tersebut akan dikirim ke Lapas Karan Aur dengan cara dilempari dari balik tembok.¹²

Jaringan narkotika ini merupakan jaringan terputus, yang artinya peredaran narkotika tersebut tidak dari tangan ke tangan melainkan pembeli bertransaksi dengan bandar dan narkotika yang telah di pesan tadi diantarkan oleh remaja AA 18 tahun dan anak dibawah umur MF 17 tahun, ujar Andry Kurniawan Kapolres Pariaman. Dalam kasus anak yang menjadi perantara peredaran gelap Narkotika tersebut maka pihak kepolisian melakukan penyidikan untuk mengembangkan kasus tersebut dan seorang anak dibawah umur tadi MF 17 tahun maka proses penyidikan dilakukan oleh penyidik anak dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut sesuai dengan Undang- undang perlindungan anak dalam proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MEMPERHATIKAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA (Studi di Wilayah Hukum Polres Kota Pariaman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan

¹² Tvrsumbar.co.id/berita/detil/2264/antarkan-sabu-ke-lapas,-dua-remaja-ditangkap.html, diakses pada Rabu 9 Desember 2020, Pada pukul 18.00 WIB

memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman?

2. Apa kendala Penyidik dalam memeriksa anak sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik polri terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka.
2. Untuk mengetahui apa kendala penyidik dalam memeriksa anak sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharap dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dalam bidang penyidikan anak. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat penelitian hukum.
- c. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literatur di perpustakaan.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terkait anak sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat bagaimana penyidikan terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara befikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian sehingga penelitian tidak mungkin merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.¹³

¹³Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 43

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk

¹⁴Soerjono Sukanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press. Hlm. 50

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin. 2011. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hlm. 31

memperoleh data keterangan atau informasi yang langsung dari responden yang bersangkutan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya yang dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan pemenuhan hak-hak anak dalam tahap penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁶ Bahan-bahan hukum secara teliti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas :

- i. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- iii. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁶Sumadi Suryabrata.1983. *Metodologi Penelitian*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.Hlm 85

- iv. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- v. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- vi. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- vii. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- viii. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memenuhi bahan hukum primer, seperti :

- i. Buku-buku
- ii. Jurnal penelitian
- iii. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 114

hukum, bahan-bahan hukum yang didapat dari internet, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait. Penelitian lapangan ini dilakukan di Polres Kota Pariaman.

2) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bersumber pada buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu : Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah (Puswil) maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 31

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.¹⁹ Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pemenuhan hak – hak anak sebagai tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan mengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun data aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.²⁰

b) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan dianalisis secara deskriptif

¹⁹Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm. 95

²⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 107

kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²¹



²¹I Made Winartha. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm. 155